

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna bila dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Kesempurnaan tersebut dapat dilihat dari predikat manusia sebagai makhluk *multidimensial* atau *monopluralis*. Artinya dalam diri manusia ada unsur jasmani dan rohani yang saling berkaitan satu sama lain (Faqih dalam Mukhtar, 1974). Implikasi dari ini adalah manusia mempunyai berbagai dimensi kehidupan yaitu bio-psiko-sosio-religius. Berbagai dimensi ini menuntut pemenuhan kebutuhan secara tepat agar manusia tumbuh menjadi manusia yang sempurna baik secara individu, sosial, terlebih lagi sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Dipandang dari pemenuhan kebutuhan fisiologis manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri dan dorongan seksual yang perlu dipenuhi. Rasa cinta dan sayang yang tumbuh pada makhluk lawan jenis merupakan suatu fitrah kemanusiaan sekaligus ekspresi adanya naluri seks tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentunya harus dilakukan sesuai dengan aturan dan adab, karenanya perkawinan menjadi kebutuhan terbaik bagi manusia untuk memenuhi hal ini (Takariawan, dalam Mukhtar, 1974).

Dalam menjalani kehidupan, seorang manusia mempunyai kodrat-kodrat yang harus dilalui. Kodrat tersebut antara lain; lahir, menikah, dan meninggal dunia. Di dalam Norma Agama Islam, diwajibkan laki-laki menikah dengan perempuan dan sebaliknya perempuan menikahi laki-laki yang disukainya.

Dalam memenuhi kodratnya untuk menikah, manusia diberi dorongan untuk menarik perhatian lawan jenisnya guna mencari pasangan hidupnya. Manusia mulai mencari pasangan diawali dengan masa pubertas yaitu; suatu masa awal ketertarikan dengan lawan jenis, maka berikutnya adalah masa pacaran dan di akhiri dengan masa pernikahan.

Perkawinan pada dasarnya merupakan aktivitas hidup yang ditempuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, baik secara fisiologis, psikologis, sosial dan religi. Secara psikologis, perkawinan merupakan sarana yang dapat memenuhi kebutuhan manusia baik terhadap ingin dilindungi, rasa aman, cinta dan kasih sayang. Perkawinan merupakan ikatan antara suami atau istri yang didasari rasa sayang, cinta dan saling pengertian. Pasangan hidup juga merupakan curahan tempat hidup yang secara otomatis memenuhi kebutuhan manusia secara psikis.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang No.1 1974 sebagai berikut: Perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa (Walgito, dalam Suhardiningsih 2006 ).

Perkawinan bukanlah hal yang mudah, di dalamnya terdapat banyak konsekuensi yang harus dihadapi sebagai suatu bentuk tahap kehidupan baru individu dewasa dan pergantian status dari lajang menjadi seorang suami atau istri yang menuntut adanya penyesuaian diri terus-menerus sepanjang perkawinan atau pernikahan. Individu yang memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan perkawinan atau pernikahan akan lebih mudah menerima dan menghadapi segala